



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 184 /KEP/BPKAD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KENDARAAN DINAS SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kendaraan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kendaraan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kendaraan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

11. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kendaraan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Kendaraan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Meneliti kelayakan dan pertimbangan serta alasan pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sewa
2. mengkoordinasikan pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa;
3. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa;




4. memberikan ...


4. memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa dan hasil pemantauan pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa;
5. meneliti dokumen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen.
6. Meneliti dokumen administrasi;

- KETIGA : Menyusun laporan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian
- KEEMPAT : Tim Evaluasi Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab dan menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal, 08 Mei 2025
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


MUCHENDI MAHZAREKI

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 184/KEP/BPKAD/2025
 TANGGAL : 28 Mei 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
 KENDARAAN SEWA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
 KOMERING ILIR

SUSUNAN TIM EVALUASI KENDARAAN DINAS SEWA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.	Anggota
4.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
5.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Anggota
6.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.	Anggota
7.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.	Anggota
8.	Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir.	Anggota
9.	Abu Naim, S.Sos/ Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.	Anggota

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MUCHENDI MAHZAREKI

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	